

ANALISIS KESIAPAN DESA BLAWI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Muhammad Wahib Abdi

Prodi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya,
Kampus Ketintang Surabaya 60231
E-mail: wahib6abdi@gmail.com

Hendry Cahyono

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang Surabaya
60231

Abstrak

Tujuan jangka pendek dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Dengan harapan jangka panjangnya dengan adanya penelitian ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti memilih lokasi di Desa Blawi. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena sudah didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa memiliki BUMDes berupa Pasar Desa. Ada 4 Informan dalam penelitian ini, dimana semua informan adalah orang yang menjabat sebagai bagian dari Pemerintah Desa. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara bertahap, observasi langsung, dan teknik dokumentasi. Dari data tersebut dapat diketahui kesiapan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana secara umum desa sudah menyiapkan SDM nya untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, namun masih dibutuhkannya bimbingan teknis dari pemerintah terhadap isi dari undang-undang desa yang baru ini agar tidak ada kesalahan dalam implementasinya. Selain itu pemerintah desa juga membutuhkan pendampingan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan dana desa.

Kata kunci : Desa, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa

Abstract

Short-term goal of this research is to analyze the readiness of local government implementing the Law of the Republic of Indonesia No. 6 Year 2014 about the village in the Village District of Karangbinangun Blawi Lamongan. And the long-term goal of this research the central government and local governments determine the readiness of the village government in the implementation of the Law of the Republic of Indonesia No. 6 Year 2014 about the village. In this study, the type of research used in this study used a qualitative descriptive study. Researchers chose the location in the village of Blawi. This location is chosen based on the consideration that the village has BUMDes such as village market. There are 4 Informants in this study, where all informants are people who served as part of the local government. To obtain the data, researchers used data collection techniques include gradual interview, direct observation and documentation techniques. From these data it can be seen the village government's readiness to implement the Law of the Republic of Indonesia No. 6 Year 2014 about the local government. Where in general the village is already preparing its human resources to implement these laws, but still needed technical assistance from the government for the content of legislation that the new village so that there are no errors in its implementation. In addition the village government also needs assistance and supervision associated with the management of village funds.

Keywords: village, indonesian republic laws no. 6 in 2014 about rural

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Laporan Bulanan Sosial Ekonomi yang diterbitkan oleh BPS pada bulan Desember 2014 yang menyebutkan bahwa pada Maret 2014 penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 10,51 juta orang, sementara di daerah pedesaan sebanyak 17,77 juta orang. Maka pembangunan pedesaan perlu lebih di tingkatkan.

Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu dianalisis secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek diluar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosial-budaya, spasial dan non spasial) (Adisasmita, 2013). Perlunya peran besar pemerintah desa dalam pembangunan desa di sebabkan pemerintah desa lah yang lebih mengerti tentang potensi maupun hambatan yang di alami oleh desa tersebut dibanding pemerintah daerah. Desa mempunyai potensi fisis yang meliputi tanah, air, iklim, ternak, manusia dan lain-lain sedangkan potensi nonfisis meliputi masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong-royong, lembaga sosial, dan aparatur desa (Bintarto, 1983). Oleh karena itu perlunya desa diberi hak otonominya sendiri agar apapun potensi desa bisa dimaksimalkan oleh pemerintah desa.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia. Undang-undang baru ini akhirnya menempatkan desa memiliki otonominya sendiri. Sebelum undang-undang ini di implementasikan, seharusnya setiap pemerintah desa di Indonesia memahami betul apa saja potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa tersebut agar pemerintah desa bisa memaksimalkan proses pembangunan desa yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Terkait hal tersebut, tentunya pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia di desa untuk dapat mengelola anggaran desa yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini perlu dilakukan agar implementasi dari Undang-undang Desa benar-benar mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Karena tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran yang tidak sedikit tersebut dapat dikelola secara maksimal. Selain itu juga tidak memindahkan tempat untuk praktik-pratik korupsi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh kesiapan pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut.

Desa Blawi berada di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Desa ini terbilang strategis karena jarak Desa Blawi dengan Kota Kabupaten Lamongan sekitar 10 Km (ke arah utara) yang bisa ditempuh

dengan perjalanan darat 15 Menit. Desa Blawi juga merupakan pintu gerbang Kecamatan Karangbinangun dari arah Kota Kabupaten Lamongan. Desa Blawi adalah desa yang memiliki infrastruktur yang cukup baik. Desa ini juga bisa dikatakan menjadi ruh perekonomian di wilayah Kecamatan Karangbinangun dan sekitarnya, Hal tersebut dikarenakan seluruh kegiatan-kegiatan jual beli hasil pertanian dan perikanan seperti bandeng, udang vanami, dan ikan-ikan lainnya berada di pasar Bonorowo Desa Blawi. Pasar Bonorowo ini merupakan pasar desa Blawi yang kegiatan jual belinya berlangsung setiap hari.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terdiri dari 16 bab dan 122 pasal serta bagian penjelasan. Undang-Undang ini mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Ada sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa. Diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.

Dampak yang diharapkan dari diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah suatu perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat desa itu sendiri. Salah satu tujuan pengaturan desa melalui undang-undang yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti semakin tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai "*Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*".

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kesiapan Desa Blawi dalam rangka implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan Desa Blawi dalam rangka implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang menjabat di pemerintahan desa Blawi. Penentuan subjek atau informan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode *prosedur purposif*. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara bertahap.
- b. Observasi langsung terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data-data dan catatan-catatan yang terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan analisa data kualitatif dari Miles dan Huberman (1992) dengan prosedur sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari polanya. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data selanjutnya dengan jalan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis.
2. Penyajian Data
Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi
Verifikasi data dalam penelitian kualitatif juga dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti

berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya untuk dituangkan dalam kesimpulan.

Berikut teknik pengujian keabsahan data yang diberi nama teknik pemeriksaan (Bungin, 2007).

Tabel 1. Teknik pemeriksaan Data Kualitatif Moleong

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan
	2. Ketekunan pengamatan
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan sejawat
	5. Kecukupan referensial
Kepastian	6. Uraian rinci
Kebergantungan	7. Audit kebergantungan
Kepastian	8. Audit Kepastian

Sumber : Data diolah peneliti, 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Dipilihnya Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagai situs penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Desa Blawi memiliki Badan Usaha Milik Desa, dalam hal ini Pasar Blawi (Pasar Bonorowo) menjadi pusat perdagangan di Kecamatan Karangbinangun dan sekitarnya.
- b. Peneliti sudah mengenal desa ini sehingga diharapkan waktu yang dibutuhkan untuk “pengenalan latar” tidak terlalu lama.
- c. Wilayah geografis yang tidak terlalu luas sehingga memungkinkan terjadinya observasi secara mendalam.

Profil Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Blawi adalah daerah dataran rendah karena ketinggian Desa Blawi sekitar 0-2 m di atas permukaan air laut. Luas wilayah ± 370 Ha, yang terdiri dari Pekarangan 12 Ha, Perkampungan 26Ha, Sawah Tambak 297 Ha, dan lainnya 35 Ha. Pada awalnya Desa Blawi hanya terdiri dari satu dusun yaitu dusun blawi, Namun seiring dengan perkembangan zaman Desa Blawi berkembang menjadi 4 dusun yaitu :

- 1. Dusun Blawi
- 2. Dusun Pupus
- 3. Dusun Pulokerto
- 4. Dusun Pancaran

Desa Blawi memiliki 6 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 4 Dusun. Berdasarkan Data Administrasi Desa Blawi tahun 2013

diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Blawi tahun 2013 sebanyak 3.420 jiwa yang terdiri dari 1.706 jiwa laki-laki dan 1.714 jiwa perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 636 Kepala Keluarga dengan jumlah rumah 537 rumah. Mata pencaharian penduduk Desa Blawi mayoritas adalah petani tambak atau sawah, buruh tani, pedagang dan swasta.

Visi dan misi Desa Blawi tercantum dalam buku "*Sejarah Desa Blawi*" yaitu:

- a. Visi Desa Blawi
Tercapainya masyarakat Desa Blawi yang makmur, maju, rukun, damai, sejahtera, adil, dan berbudi luhur
- b. Misi Desa Blawi
Untuk meraih Visi Desa Blawi seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Blawi sebagai berikut :
 1. Pencapaian kemakmuran masyarakat yang didukung pengalaman budi pekerti yang luhur dalam kehidupan sehari-hari.
 2. Pencapaian peningkatan kemakmuran melalui hasil pertanian dan perikanan serta perdagangan.
 3. Meningkatkan keseimbangan pelayanan masyarakat melalui penyediaan jasa publik yang transparan, bertanggung jawab serta profesional.
 4. Perberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang seutuhnya.
 5. Perwujudan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan.
 6. Pencapaian terhadap keamanan, ketentraman dan kenyamanan.

2. Sejarah Pemerintahan Desa Blawi

Dari masa berdiri sampai sekarang Desa Blawi telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, adapun beberapa nama Pejabat Petinggi atau Kepala Desa yang terdapat dalam buku "*Sejarah Desa Blawi*" adalah sebagai berikut :

1. Sarila
2. Kasmu
3. H. Jabar
4. H. Arum
5. Sariyadi yang menjabat tahun 1928 sampai 1938
6. H. Tahir yang menjabat tahun 1938 sampai 1951
7. Malik yang menjabat tahun 1951 sampai 1967

8. H. Mua'llim yang menjabat tahun 1967 sampai 1990
9. H. Thohir Malik yang menjabat tahun 1990 sampai 1999
10. H. Khoiril muhsinin yang menjabat tahun 1999 sampai 2013
11. Drs. H. Choirul Huda 2013 – sekarang

Daftar Informan

Berikut biodata informan dalam penelitian ini:

1. Nama : Drs. H. Choirul Huda
Jabatan : Kepala Desa Blawi
2. Nama : Koyin ,SE
Jabatan : Sekretaris Desa Blawi dan Ketua Pengelola Pasar Desa Blawi
3. Nama : Drs. A. Kojim
Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Blawi
4. Nama : Misbach
Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Blawi

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Pandangan Pemerintah Desa Terhadap Undang-Undang Republik Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia. Undang-undang baru ini akhirnya menempatkan desa memiliki otonominya sendiri. Untuk melihat bagaimana pandangan pemerintah desa atau informan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, peneliti sengaja memilih beberapa pasal dalam undang-undang tersebut untuk di diskusikan dengan beberapa informan yang juga menjabat sebagai pemerintah desa. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pasal yang di diskusikan untuk mengetahui respon atau tanggapan informan terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal-pasal ini dipilih karena berhubungan dengan judul penelitian ini yang membahas terkait potensi desa, pasal-pasal tersebut ialah :

- a. Pasal 4 ayat 8 tentang tujuan pengaturan desa.
- b. Pasal 8 ayat 3 poin b tentang jumlah penduduk desa.
- c. Pasal 8 ayat 3 poin e tentang potensi desa.
- d. Pasal 8 ayat 3 poin h tentang dana desa.
- e. Pasal 26 ayat 3 poin c tentang penghasilan kepala desa.
- f. Pasal 29 poin g dan pasal 51 poin j tentang larangan kepala desa dan pengurus desa menjadi pengurus partai politik.
- g. Pasal 31 ayat 2 terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

- h. Pasal 39 ayat 1 tentang masa jabatan kepala desa.
- i. Pasal 33 poin d dan pasal 50 poin a tentang pendidikan paling rendah kepala desa dan pengurus desa.
- j. Pasal 50 poin b tentang umur perangkat desa.
- k. Pasal 66 ayat 2 tentang sumber penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya.
- l. Pasal 72 ayat 1 tentang sumber Pendapatan Asli Desa.
- m. Pasal 72 ayat 3 menerangkan Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- n. Pasal 79 ayat 2 terkait dengan perencanaan pembangunan desa.
- o. Pasal 83 ayat 1 terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa tanggapan positif diberikan oleh para informan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Saya setuju mas, apalagi jika benar-benar bisa dijalankan sesuai dengan Undang-Undang. Karena disini desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga desa akan berlomba-lomba untuk memajukan desanya. Namun hal ini juga harus didukung oleh adanya SDM yang mumpuni. Namun sayangnya dana 1 Miliar yang dianggarkan oleh pemerintah untuk dikucurkan kedesa saat ini hanya 100-150 juta yang masih keliatan itupun harus mengajukan anggaran dulu.”

(Sumber: Wawancara dengan Bapak Kojim selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Blawi pada tanggal 8 April 2015)

“Saya setuju. Alasannya karena undang-undang tersebut untuk kesejahteraan rakyat....Saya berharap menjadikan semua kepala desa, perangkat desa dan masyarakat sejahtera dengan adanya tunjangan naik dan tidak ada demo.”

(Sumber: Wawancara dengan Bapak Misbakh selaku Kasi Pemerintahan Desa Blawi pada tanggal 9 April 2015)

“Ya alasannya masak wong orep kok gak ada perubahan, ya harus ada

perubahan, lha yang mengatur perubahan itu ya undang-undang itu, kalau nanti gak di atur undang-undang ? kaet mene deso yo deso ngonoku ae gak berkembang.”

Terjemahan:

“Ya masak orang hidup itu tidak ada perubahan, ya harus ada perubahan. Dan yang mengatur perubahan itu ya undang-undang. Bagaimana kalau sampai nanti tidak di atur undang-undang? Sampai nanti ya desa ya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan.

(Sumber: Wawancara dengan Bapak Koyin selaku Sekretaris Desa Blawi pada tanggal 17 Februari 2015)

Bapak Kojim selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa memaparkan bahwa undang-undang ini telah memberikan kewenangan ke pihak desa untuk mengelola dana yang cukup besar. Namun bagi Pak Kojim hal tersebut juga harus di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang juga mumpuni untuk mengelola dana tersebut. Bapak Misbakh selaku Kasi Pemerintahan menuturkan bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan bagi Bapak Koyin selaku Sekretaris Desa melihat bahwa undang-undang ini adalah momen untuk merubah *image* desa agar bisa lebih berkembang dari sekarang.

Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dari 4 informan yang peneliti wawancarai, peneliti menyimpulkan bahwa para informan menyatakan kesiapan Desa Blawi dalam implementasi Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Bapak Misbakh selaku Kasi Pemerintahan Desa Blawi, hal tersebut dikarenakan sosialisasi dari pihak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sudah mencukupi.

“persiapannya sudah maksimal karena sudah ada sosialisasi mas.”

(Sumber: Wawancara dengan Bapak Misbakh selaku Kasi Pemerintahan Desa Blawi pada tanggal 9 April 2015)

Menambahi argumen dari rekannya, Bapak Koyin selaku Sekretaris Desa Blawi mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Blawi sudah menyiapkan berbagai persiapan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. Beliau menganggap bahwa undang-undang ini adalah salah satu jalan keluar dari masalah desa slama ini dan bisa merubah desa menjadi lebih baik.

“Di siapkan semaksimal mungkin, pokoknya menghadapi implementasi undang-undang no 6 tahun 2014 desa

Blawi menyiapkan baik fisik maupun mental “

(Sumber: Wawancara dengan Bapak Koyin selaku Sekretaris Desa Blawi pada tanggal 17 Februari 2015)

“Ya kalau diterimanya *sih* sudah mas. Namun pelaksanaan kegiatannya belum maksimal karena harus ada pendampingan dari kabupaten.”

(Sumber: Wawancara dengan Bapak Kojim selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Blawi pada tanggal 8 April 2015)

Bapak Kojim selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Blawi mengharapkan adanya pendampingan dari pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan agar pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini bisa berjalan dengan baik.

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa desa yang menjadi situs penelitian sudah siap mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun masih perlunya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dari pemerintah terkait pengelolaan dana yang disebutkan oleh undang-undang tersebut.

Implikasi dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka mulai sekarang desa harus melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap perangkat desa yang bersangkutan, memiliki rekening desa yang dapat dikontrol langsung oleh desa, kemudian desa pun perlu merintis dan mengembangkan sistem informasi desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pembangunan desa yang lebih terarah. Tak cukup sampai disitu, pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait semua hal yang menyangkut tentang implikasi undang-undang desa yang baru agar pemerintah desa lebih siap. Setelah proses sosialisasi berjalan maka perlu dilakukannya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah desa.

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini karena undang-undang desa yang baru ini merupakan peluang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreativitas sosial ekonomi masyarakat di desa. Undang-undang ini secara progresif berupaya menurunkan semangat desentralisasi sampai ke tingkat desa, tak hanya di tingkat daerah. Dengan bahasa lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. merupakan langkah maju dalam pembangunan pedesaan dan sebuah capaian riil dari desentralisasi.

Jangan sampai mengulang sejarah transisi sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi yang melahirkan raja-raja kecil di daerah.

Begitupula UU Desa ini semoga bukan menjadi proses migrasi korupsi dari daerah ke desa. Kalau ini yang terjadi maka dapat dipastikan akan banyak penyalahgunaan anggaran dan wewenang, apalagi kemampuan manajerial desa yang masih rendah mengafirmasi keraguan akan keberhasilan UU Desa tersebut. Oleh karena itu UU Desa harus menjadi perhatian bersama para pengambil kebijakan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Desa Blawi sudah siap mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun masih perlunya bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan dari pemerintah terkait pengelolaan dana yang disebutkan oleh undang-undang tersebut.

Saran

Peneliti berharap dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini dapat memberikan kekuatan kepada desa agar semakin berdaya dan mampu menarik masyarakat desa untuk berkarya dan mengembangkan desanya sendiri bukan bermigrasi ke kota. Harapan dari proses penganggaran dana yang begitu besar di desa adalah terciptanya program bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang untuk pembangunan desa, seperti pengembangan potensi ekonomi desa yang selama ini belum maksimal, peningkatan kualitas pendidikan di desa agar tidak kalah dengan kualitas pendidikan di kota, dan perbaikan infrastruktur desa demi menunjang kegiatan ekonomi desa itu sendiri.

Peneliti berharap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini berjalan dengan baik, dan mengakibatkan pergeseran perpektif dari para pakar Indonesia agar lebih berpikir tentang desa. Karena sampai saat ini perhatian terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi desa masih sangat minim.

Saran peneliti bagi pemerintah antara lain dengan meningkatkan proses sosialisasi terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada pemerintah desa, selain itu melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah desa, khususnya terkait dengan prosedur pengelolaan dana yang nantinya diberikan kepada masing-masing desa sesuai ketentuan undang-undang desa yang baru. Selanjutnya setelah proses sosialisasi selesai, dan dana yang dimaksudkan oleh undang-undang telah dicairkan

maka diharapkan pemerintah terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan di desa agar tidak ada penyimpangan.

Saran peneliti bagi pemerintah desa, antara lain dengan mengikuti setiap proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dengan baik. Disamping itu dengan menyiapkan SDM yang kompeten untuk mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta, melakukan perencanaan desa yang sesuai dengan potensi desa tersebut agar dana yang dimaksud oleh undang-undang yang baru bisa bermanfaat secara maksimal bagi kesejahteraan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partidipatif, tipologi, strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agil Aliansyah, muhammad. 2013. UU desa disahkan dana sebesar Rp1046 triliun dikucurkan. [/http://www.merdeka.com/peristiwa/uu-desa-disahkan-dana-sebesar-rp-1046-triliun-dikucurkan.html](http://www.merdeka.com/peristiwa/uu-desa-disahkan-dana-sebesar-rp-1046-triliun-dikucurkan.html)/Diakses tanggal 2 April 2014
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta :Kencana
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, Edisi 55. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Kecamatan Karangbinangun dalam Angka 2014*. Lamongan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mishra, SK. 1999. "Rural development in the North-Eastern Region of India : Constraints and prospects". *Munich Personal RePec Arrchive*. Paper no. 1833
- Mubyartodkk.1996.*Berbagiaaspek pembangunan pedesaan*. Yogyakarta:aditya media.
- Moleong, loxy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rajeev, Meenakshi. 2008. "Ensurin rural infrastructure in India : Role of rural Infrastructure development fund". *Munich Personal RePec Archive* .paper no. 9836
- Republik Indonesia. 2014.*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Sayuti, Muh. 2011. "Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala". *Junal ACADEMICA Fisip Untad*. Vol. 3 (2): hal. 717-728
- Syahza, Almasdi. 2007. Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007. Jakarta: PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Syahza, Almasdi dan Suarman. 2013. "Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 14 (1): hal. 126-139
- Soewadji, Yusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudjatmiko, Budiman dan Yando, Zakaria. 2014. *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Titisari, Kartika Hendra. 2009. "Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar, Dan Sragen". *Jejak*. Vol. 2(2): hal. 167-182